

Dinas Sosial



jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Fasilitasi Rujukan Klien ke Panti/Lembaga Sosial

No. SK : 080

Persyaratan

1. Calon klien merupakan PPKS hasil dari laporan masyarakat/unsur lainnya yang memerlukan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti/lembaga sosial (sesuai peraturan/kriteria yang ditetapkan oleh panti/lembaga dituju)
2. Membawa KTP dan atau KK Calon Klien
3. Membawa Foto Calon Klien
4. Video Calon Klien
5. Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional - KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Ketua RT/RW/Masyarakat/Lainnya) menyampaikan laporan/permohonan beserta persyaratan kepada Dinas Sosial dan mengisi Form yang disediakan
2. Petugas Dinas Sosial melakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi ke lapangan serta asesmen terhadap calon klien
3. Apabila memenuhi syarat, Dinas Sosial mengajukan semua berkas yang sudah dipenuhi oleh pemohon ke Panti/lembaga Sosial yang dituju
4. Pembuatan surat rekomendasi oleh Dinas Sosial apabila sudah ada konfirmasi penerimaan Klien dari pihak Panti/lembaga yang dituju
5. Pengantaran calon klien baik oleh Dinas Sosial atau pengantaran oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Pengajuan Berkas Usulan : 3 (tiga) hari kerja

Pembuatan Rekoemendasi : 1 (satu) hari kerja setelah ada konfirmasi penerimaan dari Panti/Lembaga yang dituju.

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarماسinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Berkas Usulan Ke Panti/lembaga
2. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan

a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :

- Kotak aduan dan saran
- Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
- Website : www.dinsos.banjarماسinkota.go.id
- Melalui WA : 0887.4360.59071

b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.

2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :

- a. cek administrasi
- b. koordinasi internal/eksternal

3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak di terimanya pengaduan

4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada